

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2021**



**KABUPATEN WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH**

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN LAYANAN SKPD	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD Tahun Sebelumnya	11
2.3 Indikator Kinerja dan Target Capaian	11
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	24
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal OPD	26
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	27
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	30
3.3 Program dan Kegiatan	33
BAB IV PENUTUP	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun ke-5 bagi Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Kabupaten Wonosobo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.

Seperti tersebut dalam Peraturan Daerah tersebut, tugas Dinas Kominfo adalah menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Sebagai salah satu pilar Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, Dinas Kominfo berkewajiban untuk mensukseskan Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo sebagaimana termuat dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu **“TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”**.

Dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016 – 2021, semua program dan kegiatan Dinas Kominfo masuk dalam Misi ke-2, yaitu “Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah” dengan indikator makronya adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2015 adalah 80.00, dan target pada tahun 2021 adalah 85.00.

Sebagai instansi yang belum begitu lama dibentuk, Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo dituntut untuk segera menyesuaikan diri dengan instansi lain agar irama pembangunan tidak berjalan pincang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, salah satu tugas yang harus segera dilaksanakan adalah penyusunan RENJA SKPD yang merupakan dokumen perencanaan dalam satu tahun kedepan. Penyusunan Renja Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional yang dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, Provinsi dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Oleh karenanya, substansi Renja harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi, dan tentunya mengacu pada RKPD Kabupaten.

Salah satu isu strategis dalam RPJMD 2016-2021 Kabupaten Wonosobo adalah bagaimana membangun sistem yang terintegrasi untuk mewujudkan *e-government*, sehingga tercipta transparansi informasi birokrasi. Sistem aplikasi yang terintegrasi merupakan penyatuan berbagai macam aplikasi layanan pemerintahan untuk memudahkan pertukaran data antar instansi pemerintahan sebagai perwujudan layanan *e-government* bagi masyarakat. Peningkatan *e-government* dapat terlaksana dengan baik manakala didukung peningkatan keamanan sistem informasi, peningkatan cakupan infrastruktur jaringan serta mekanisme peneglolaan data yang terintegrasi.

Selain peningkatan infrastruktur teknologi informasi, juga perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia untuk memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan prima. Peningkatan kompetensi SDM tidak hanya bagi pengelola, namun juga kepada pengguna, sehingga pemanfaatan teknologi informasi betul-betul bisa berdampak positif dan saling mengisi.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo tahun 2021 adalah :

- a. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo untuk 1 (satu) tahun anggaran, yaitu tahun anggaran 2021;
- b. Sebagai penjabaran upaya Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo;
- c. Mewujudkan perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas Kabupaten Wonosobo yang menjadi wewenang Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. Untuk mencapai IKU yang ditargetkan dalam RPJMD 2016 – 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

GAMBARAN LAYANAN SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Tahun Anggaran 2020 merupakan tahun keempat Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan program dan kegiatan RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016 – 2021. Dalam Renja 2021, salah satu hal yang dibahas adalah evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2020.

Pada anggaran penetapan tahun 2020 alokasi anggaran untuk Dinas Kominfo adalah sebesar Rp. 5.265.312.150. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai belanja rutin dan kegiatan.

Seperti kita ketahui bersama, bahwa pada awal tahun 2020 dunia dilanda pandemi Covid-19. Untuk menanggulangi dan mempercepat penanganan pandemi Covid-19, pemerintah mewajibkan refocusing sebagian anggaran pada setiap instansi pemerintah. Untuk kegiatan tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo, melakukan refocusing sebesar Rp. 1.232.033.000

Berikut adalah tabel alokasi anggaran Dinas Kominfo Tahun 2020 :

Tabel II.1
Alokasi Anggaran dan Capaian Kegiatan

No	Program	Kegiatan	Anggaran					Kinerja	
			Penetapan	Perubahan	Bertambah / Berkurang	Realisasi		Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
BELANJA LANGSUNG									
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		749.812.150	704.812.150	-45.000.000	501.154.318	71,10%		
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	100,00%	100%	100%
2		Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	114.000.000	68.200.000	-45.800.000	24.657.194	36,15%	100%	100%
3		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	66.600.000	66.600.000	0	66.540.000	99,91%	100%	100%
4		Penyediaan Alat Tulis kantor	66.920.000	66.920.000	0	66.917.475	100,00%		
5		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	44.998.500	44.998.500	0	44.611.675	99,14%	100%	100%
6		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	7.999.700	7.999.700	0	7.999.700	100,00%	100%	100%
7		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	19.997.020	19.997.020	0	14.738.995	73,71%	100%	100%
8		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.870.000	12.870.000	0	12.840.000	99,77%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	9	Penyediaan makanan dan minuman	60.000.000	60.000.000	0	29.187.500	48,65%	100%	100%
	10	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	229.520.000	184.520.000	-45.000.000	61.135.779	33,13%	100%	100%
	11	Rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	14.996.930	14.996.930	0	14.980.000	99,89%	100%	100%
	12	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan	36.120.000	78.120.000	42.000.000	78.000.000	99,85%	100%	100%
	13	Penyediaan jasa pelayanan umum pemerintahan	69.790.000	73.590.000	3.800.000	73.546.000	99,94%	100%	100%
II		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	311.100.050	256.100.050	-55.000.000	249.414.125	97,39%		
	14	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor	66.200.050	66.200.050	0	0	0		0%
	15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	124.900.000	124.900.000	0	24.352.000	97,41%	100%	100%
	16	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor	40.000.000	40.000.000	0	0	0		0%
	17	Pengadaan mebeleur	50.000.000	0	-50.000.000				
	18	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	25.000.000	25.000.000					
	19	Pengadaan Komputer / Laptop, Printer	5.000.000	0	-5.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
III		Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa		945.500.000	549.353.500	-396.146.500	528.372.731	96,18%		
	17		Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	240.000.000	80.003.500	-159.996.500	71.587.000	89,48%	100%	100%
	18		Fasilitasi Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pesona FM	240.000.000	240.000.000	-	228.646.731	95,27%	100%	100%
	19		Pengadaan Sarana Layanan Informasi Publik	240.000.000	33.500.000	-206.500.000	32.750.000	97,76%	100%	100%
	20		Penyediaan media sosialisasi pembangunan dalam bentuk media luar ruang dan pertunjukan rakyat	9.500.000	4.384.000	-5.116.000	4.384.000	100,00%	100%	100%
	21		Fasilitasi Hari Pers Nasional	80.000.000	80.000.000	-	79.539.000	99,42%	100%	100%
	22		Fasilitasi Pengelolaan TV Streaming	136.000.000	111.466.000	-24.534.000	111.466.000	100,00%	100%	100%
IV		Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi		245.000.000	24.499.500	-220.500.500	24.379.500	99,51%		
	23		Pengembangan Kapasitas SDM dan Kemitraan di Bidang Komunikasi	40.000.000	15.571.000	-24.429.000	15.571.000	100,00%	100%	100%

	24		Pengembangan Kapasitas SDM dan Kemitraan di Bidang Teknologi Informasi	205.000.000	8.928.500	-196.071.500	8.808.500	98,66%	100%	100%
V		Program Kerjasama informasi dengan mas media		500.000.000	138.534.000	-361.466.000	138.534.000	100,00%		
	25		Fasilitasi kerKasama dengan media massa	500.000.000	138.534.000	-361.466.000	138.534.000	100,00%	100%	100%
VI		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		2.620.000.000	2.482.500.000	-137.500.000	2.349.935.113	94,66%		
	26		Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi	300.000.000	300.000.000	-	239.877.750	79,96%	100%	100%
	27		Optimalisasi Data Center	775.000.000	775.000.000	-	746.443.663	96,32%	100%	100%
	28		Peningkatan Sarana Prasarana e-Government	1.545.000.000	1.407.500.000	-137.500.000	1.363.613.700	96,88%	100%	100%
VII		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah		80.000.000	3.580.000	-76.420.000	3.580.000	100,00%		
	29		Pengelolaan Data Statistik Sektoral	80.000.000	3.580.000	-76.420.000	3.580.000	100,00%	100%	100%
VIII		Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah		50.000.000	20.000.000	-30.000.000	11.153.400	55,77%		
	30		Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	50.000.000	20.000.000	-30.000.000	11.153.400	55,77%	100%	100%
J U M L A H				5.501.412.200	4.179.379.200	-1.322.033.000	3.806.523.187	91,08%	100%	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Tahun sebelumnya

Berdasarkan diatas, rata – rata serapan anggaran adalah dengan realisasi target semua kegiatan mencapai 100%, artinya semua kegiatan bisa dilaksanakan sesuai dengan target, setelah dilakukan penyesuaian dengan adanya refocusing anggaran.

2.3 Indikator Kinerja dan Target Capaian

Dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016 – 2021, Dinas Kominfo diberikan tanggung jawab berupa indikator-indikator serta target yang harus dicapai setiap tahun, sampai dengan akhir periode RPJMD tersebut. Berikut adalah tabel indikator ,target serta capaiannya :

Tabel II.2
Indikator Kinerja dan Target Capaian Dalam RPJMD

No	Indikator	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase sistem informasi SKPD yang berfungsi dan terintegrasi dengan blueprint TIK	40%	45%	50%	55%	44%	67%	75%	80%	
2	Prosentase SKPD yang menerapkan e-government	33%	42%	50%	58%	-	100%	100%	58%	
3	Persentase penerapan tata naskah dinas elektronik	10%	20%	30%	40%	-	-	30%	40%	
4	Persentase website PD yang memiliki menu pengaduan masyarakat		25%	100%	100%	14%	100%	100%	100%	
5	Persentase media massa nasional yang melakukan MOU dengan pemkab	25%	25%	30%	40%	-	1bh	1 bh	1 bh	
6	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi berbasis TIK	38%	40%	43%	45%	25%	60,5%	75%	80%	
7	Jumlah publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS	4	5	5	5	1	2	2	5	
8	Persentase publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS	10%	20%	25%	30%	100%	100%	100%	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Persentase PD yang memutakhirkan informasi publik berkala	70%	75%	80%	85%	24%	78,05%	85%	90%	
10	Persentase PD yang menyediakan informasi wajib setiap saat	70%	75%	80%	85%	24%	78,05%	85%	90%	
11	Persentase publikasi data/kajian wajib yang diupdate	70%	75%	80%	85%	24%	100%	100%	100%	
12	Rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan	0,6	0,7	0,8	0,8	0,53	0,53	0,7	0,8	
13	Rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian	0,6	0,7	0,8	0,8	1	1	1	1	
14	Rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang diamankan dengan persandian	0,6	0,7	0,8	0,85	1	1	1	1	

Berikut adalah catatan tentang capaian indikator yang menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo :

**Capaian Indikator Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi 2019	Target RPJMD 2020	Realisasi Capaian 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas layanan informasi publik	1. Persentase sistem informasi SKPD yang berfungsi dan terintegrasi dengan blueprint TIK	83,33%	60%	87,50%
		2. Prosentase SKPD yang menerapkan e-goverment	100%	67%	100%
		3. Persentase penerapan tata naskah dinas elektronik	20%	50%	20%
		4. Persentase website PD yang memiliki menu pengaduan masyarakat	100%	100%	100%
		5. Persentase media massa nasional yang melakukan MOU dengan Pemkab	25%	50%	35,71%
		6. Persentase aparatur yang memiliki kompetensi berbasis TIK	65,53%	47%	94,57%
		7. Jumlah publikasi data / dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS	3	5	1
		8. Persentase publikasi data/dokumen hasil riset/kajian	60%	35%	100%

		atau produk administrasi yang diakui BPS			
		9. Persentase PD yang memutakhirkan informasi publik berkala	58,50%	90%	93%
		10. Persentase PD yang menyediakan informasi wajib setiap saat	76,10%	90%	90%
		11. Persentase publikasi data/kajian wajib yang diupdate	100%	100%	83.33%
		12. Rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan	1	0,8	1
		13. Rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian	1	0,85	1
		14. Rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang diamankan dengan persandian	1	0,9	1

Penjelasan dari capaian tersebut adalah sebagai berikut :

1) Persentase sistem informasi SKPD yang berfungsi dan terintegrasi dengan blueprint TIK (87,50%).

Deskripsi operasional : mengacu pada Perbup Nomor 17 tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan e-Government.

Dalam Perbup tersebut disebutkan ada 7 blok fungsi dan 4 sub blok fungsi . Masing- masing sub blok fungsi tersebut mempunyai modul yang harus diwujudkan kedalam system informasi managemen. Sampai dengan tahun 2019, dari 48 modul yang ditargetkan, sudah ada 42 sub blok fungsi yang sudah direalisasikan.

Blok Fungsi Sub Blok Fungsi	1. PELAYANAN 1.1. Kependudukan (√) 1.2. Perpajakan dan Retribusi (√) 1.3. Perijinan (√) 1.4. Bisnis dan Investasi (√) 1.5. Pengaduan Masyarakat (√) 1.6. Publikasi Informasi (√)
Blok Fungsi Sub Blok Fungsi	2. ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN 2.1 Surat elektronik (√) 2.2 Sistem Dokumen Elektronik (√) 2.3 Sistem Pendukung Keputusan (√) 2.4 Koordinasi dan Kolaborasi (√) 2.5 Manajemen Pelaporan (√)
Blok Fungsi Sub Blok Fungsi	3. LEGISLASI 3.1. Sistem Administrasi DPRD 3.2. Sistem Pemilu (√) 3.3. Katalog Hukum dan Perundangan (√)
Blok Fungsi Sub Blok Fungsi	4. PEMBANGUNAN 4.1. Sistem Informasi Data Pembangunan (√) 4.2. Perencanaan Pembangunan Daerah (√) 4.3. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa (√) 4.4. Pengelolaan dan Monitoring Proyek (√) 4.5. Sistem Informasi dan Evaluasi Hasil Pembangunan
Blok Fungsi Sub Blok Fungsi Modul	5. KEUANGAN 5.1. Sistem Anggaran (√) 5.2. Sistem Kas dan Perbendaharaan (√) 5.3. Sistem Akuntansi Daerah (√)
Blok Fungsi Sub Blok Fungsi Modul	6. KEPEGAWAIAN 6.1. Pengadaan Pegawai (√) 6.2. Sistem Presensi dan Penggajian (√) 6.3. Sistem Penilaian Kinerja (√) 6.4. Sistem Pendidikan dan Pelatihan (√) 6.5. Sistem Pensiun (√)
Blok Fungsi Sub Blok Fungsi	7. SKPD 7.1. KEPEMERINTAHAN 7.1.1. Pengelolaan Barang Daerah (√)

Modul	7.1.2. Katalog barang Daerah (✓) 7.1.3. Pengelolaan Pendapatan Daerah (✓) 7.1.4. Pengelolaan Perusahaan Daerah (✓)
Sub Blok Fungsi Modul	7.2. KEWILAYAHAN 7.2.1 Tata Ruang dan LH 7.2.2 Potensi Daerah (✓) 7.2.3 Kehutanan (✓) 7.2.4 Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (✓) 7.2.5 Perikanan (✓) 7.2.6 Pertambangan dan Energi 7.2.7 Pariwisata (✓) 7.2.8 Industri 7.2.9 Perdagangan (✓)
Sub Blok Fungsi Modul	7.3. KEMASYARAKATAN 7.3.1 Kesehatan (✓) 7.3.2 Pendidikan (✓) 7.3.3 Ketenaga Kerjaan (✓)
Sub Blok Fungsi Modul	7.4. SARANA PRASARANA 7.4.1 Jalan dan Jembatan 7.4.2 Irigasi (✓) 7.4.3 Sarana Umum (✓) 7.4.4 Terminal (✓) 7.4.5 Transportasi (✓)

2. Prosentase SKPD yang menerapkan e-government (100%)

Deskripsi operasional : SKPD yang minimal sudah mempunyai 1 layanan dari 3 layanan berikut , Government to Government (G to G), Government to Business(G to B), Government to Citizen (G to C) bisa dikatakan bahwa SKPD tersebut sudah menerapkan e-Gov.

Website SKPD merupakan salah satu layanan G to G dan G to C, dan untuk kondisi saat ini seluruh SKPD diseluruh Kabupaten Wonosobo sudah mempunyai website.

3. Persentase penerapan tata naskah dinas elektronik (20%)

Pada tahun 2020, penerapan TNDE belum bisa dilaksanakan secara utuh karena masih dalam tahap penggantian sistem aplikasi baru.

4. Persentase website PD yang memiliki menu pengaduan masyarakat (100%)

Deskripsi operasional : pengaduan masyarakat adalah tidak harus berupa menu spesifik dalam website, akan tetapi bisa berupa sarana pengaduan lain seperti fitur “kontak kami”.

Semua website SKPD yang ada di Kabupaten Wonosobo pada saat ini sudah mempunyai sarana pengaduan masyarakat.

5. Persentase media massa nasional yang melakukan MOU dengan pemkab (35,71%)

Media Massa yang bekerja sama dengan Pemkab terdiri :

No	Media Cetak	Radio	Televisi	Media Online
1	Kedaulatan Rakyat	Pesona	TV One (Nasional)	Detik.com (Nasional)
2	Radar Semarang		SCTV (Nasional)	Suara Baru
3	Suara Merdeka		TVRI (Nasional)	Wonosobo Zone
4	Wonosobo Expres		Satelite TV	Sorot
5	Jawa Pos (Nasional)			

Dari 14 (dua puluh) media massa yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, 5 (lima) diantaranya adalah media massa dengan skup nasional, sedang sisanya adalah media massa lokal.

6. Persentase aparatur yang memiliki kompetensi berbasis TIK (94,57%)

Deskripsi operasional “kompetensi berbasis TIK” adalah ASN yang bisa mengoperasikan komputer baik sebagai sarana utama maupun sebagai sarana penunjang.

Sebagaimana data yang ada pada website bkd.wonosobokab.go.id, sampai dengan bulan Desember tahun 2020 jumlah ASN se Kabupaten Wonosobo adalah sebanyak 6.299 ASN termasuk pengajar/guru.

Berdasarkan data yang ada pada Urusan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika, jumlah ASN dengan deskripsi operasional diatas adalah sejumlah 5.957 orang.

Formula penghitungannya adalah sebagai berikut =

$$\frac{\text{Jumlah PNS yang mempunyai kompetensi berbasis TIK}}{\text{Jumlah PNS}} \times 100 \%$$

$$\frac{5.957}{6.299} \times 100\%$$

$$= \mathbf{94,57\%}$$

7. Jumlah publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS (1 bh)

Deskripsi operasional : Jumlah publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang dikerjasamakan dengan BPS.

Pada Tahun 2020 hanya ada 1 dokumen kajian yaitu “ Riset Unggulan Daerah” yang dibuat oleh Bappeda, untuk mengukur IKU kabupaten.

8. Persentase publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS (100%)

Berkaitan dengan poin nomor 7, dokumen tersebut dipublikasi melalui sosialisasi kepada Perangkat Daerah.

9. Persentase PD yang memutakhirkan informasi publik berkala (93%)

Pada Tahun 2020 capaian indikator ini mencapai 93%. Metode penilaiannya adalah melalui lomba website. Dalam lomba ini ada banyak kriteria yang dinilai, salah satunya adalah informasi publik berkala yang di *update* oleh perangkat daerah, kemudian diambil nilai rata-rata.

10. Persentase PD yang menyediakan informasi wajib setiap saat (90%)

Penjelasan indikator ini sama dengan penjelasan nomor 9.

11. Persentase publikasi data/kajian wajib yang diupdate (83,33%)

Data yang wajib di update adalah :

- a. SIPD
- b. STADA
- c. Statistik Sektoral
- d. Profil Pendidikan

- e. Profil Kesehatan
- f. Profil Kependudukan

Pada tahun 2020 ini ada dokumen yang tidak bisa di sajikan yaitu STADA karena anggaran pembuatan buku difocusing untuk penanganan Covid-19.

12. Rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan (1)

Deskripsi operasional : semua SKPD yang menggunakan password untuk mengamankan informasi yang wajib diamankan. Password tersebut bisa berupa password email, password pc/laptop/perangkat lain, password administrator, password file/folder dan sebagainya.

13. Rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian

Sifat dari jenis informasi yang diamankan dengan persandian adalah sebagai berikut :

- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum.
- b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha.
- c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
- e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.
- f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepadapemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.

- g. Memorandum atau surat-surat antar-badan public atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahaskan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
- h. Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang

14. Rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang diamankan dengan persandian (Website dengan domain wonosobokab.go.id sudah menggunakan fitur https, yang lebih aman dari pada http)

Sifat dari konten informasi masing-masing jenis informasi yang diamankan dengan persandian adalah sebagai berikut :

- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat menghambat proses penegakan hukum.
 - i. Proses pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan.
 - ii. Proses peradilan yang belum ditetapkan pengadilan (belum mempunyai kekuatan hukum tetap/inkraacht).
 - iii. Hasil pemeriksaan khusus terhadap kasus indisipliner PNS dan perceraian PNS.
 - iv. Berkas perkara pelanggaran perda.
 - v. Rencana kegiatan operasi/pengamanan.
- b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha.
 - i. Dokumen pengadaan/pemeriksaan barang/jasa.
 - ii. Rincian harga perkiraan sendiri (HPS).
 - iii. Laporan hasil pemeriksaan perusahaan.
 - iv. Surat pengajuan hak merk, cipta, paten, dan desain yang masih dalam proses Kemenkumham.
 - v. Data stok gula kristal putih.
 - vi. Surat pengaduan masalah ketenagakerjaan.
 - vii. Pengaduan perselisihan hubungan perindustrian.
 - viii. Data pribadi pemohon yang mengajukan ijin usaha.

- ix. Data primer perusahaan (modal perusahaan, kekayaan, rekening dan pajak).
 - x. Naskah ujian CPNS, ujian nasional dan ujian sekolah/lembaga.
- c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
- i. Kegiatan intelijen terkait ideologi, politik, sosial, budaya dan penanganan kasus yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - ii. Data spesifikasi sarana komunikasi persandian.
 - iii. Perangkat khusus persandian.
 - iv. Kunci sistem sandi.
 - v. Data penempatan jaringan, peralatan dan tempat kegiatan sandi.
 - vi. Data jalur komunikasi VVIP.
 - vii. Berita sandi.
 - viii. Frekuensi radio komunikasi persandian.
- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
- i. Hasil eksplorasi detail (koordinat potensi bahan tambang, kualitas dan kuantitas komoditas tambang.
 - ii. Laporan studi kelayakan (nilai ekonomis komoditas tambang, perkiraan jumlah cadangan, kualitas bahan tambang dan sebaran).
 - iii. Laporan evaluasi kegiatan pertambangan.
 - iv. Data potensi air tanah.
- e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.
- i. Rencana pembelian tanah dan properti oleh perusda.
 - ii. Laporan keuangan perusda yang belum diaudit, laporan rugi/laba dan laporan neraca.

- iii. Surat-surat dokumen Anggaran dan Otoritasnya
 - iv. Rencana tukar menukar / pemindahtanganan aset daerah.
 - v. Usulan penetapan upah minimum kabupaten oleh bupati kepada gubernur.
 - vi. Data sertifikat tanah hak pakai dan HPL, tanah negara, tanah obyek land reform, tanah HGU dan tanah terlantar.
 - vii. Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepadapemohon informasi public dapat mengungkap rahasia pribadi.
- i. Data pribadi PNS.
 - ii. Data pribadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - iii. Identitas korban tindak kekerasan.
 - iv. Alamat shelter (tempat penampungan) korban yang sedang ditangani atau diberikan pendampingan.
 - v. Data wajib pajak.
 - vi. Data medis pasien.
 - vii. Data pribadi masyarakat yang menderita masalah gizi.
 - viii. Data penderita HIV/AIDS
 - ix. Data pribadi pemohon administrasi kependudukan.
 - x. Daftar orang yang terkait G 30 S PKI dan organisasi terlarang lainnya.
- g. Memorandum atau surat-surat antar-badan public atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahaskan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
- i. MoU / SPK yang masih dalam proses.
 - ii. Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) dan hasil evaluasi kinerja pegawai melalui Sarasan Kinerja Pegawai (SKP).

- iii. Daftar usulan mutasi dan pengangkatan PNS dalam jabatan.
 - iv. Bahan rapat dan berita acara Baperjakat.
 - v. Rancangan dan Surat Keputusan (SK) jabatan struktural sampai dengan pelantikan.
 - vi. Data hasil penilaian uji kompetensi PNS.
- h. Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang
- i. Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi).
 - ii. Login administrator website/kode akses elektronik.
 - iii. Security network.
 - iv. Manajemen bandwidth.
 - v. Lokasi server.
 - vi. IP Address Private.
 - vii. Sistem manajemen database.

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Wonosobo, tugas Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo adalah membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Beberapa permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut :

- a) Belum terintegrasinya system perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b) Belum optimalnya pemanfaatan jaringan komunikasi antar SKPD yang telah terpasang dan pemanfaatan system informasi yang sudah ada;
- c) Masih adanya beberapa wilayah di Kabupaten Wonosobo yang tidak terjangkau akses internet;

- d) Kurangnya SDM yang menguasai teknologi informatika khususnya jaringan dan programmer guna mendukung pengembangan sistem informasi manajemen dan jaringan e-government yang ada;
- e) Belum optimalnya pemanfaatan sarana diseminasi informasi seperti PPID, KIM, FKMETRA , LPPL, website dll;
- f) Kurangnya penguasaan materi dan penguasaan teknik jurnalistik para pengelola informasidan dokumentasi;
- g) Belum optimalnya data-data statistik sektoral yang bisa diinformasikan kepada masyarakat;

Kendala-kendala tersebut berdampak pada terhambatnya upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, yaitu **“TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”**.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah secara umum tidak bisa lepas dari capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam bidang yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu bidang komunikasi informasi, bidang persandian dan bidang statistik.

Dalam bidang informatika , integrasi sistem informasi menjadi skala prioritas Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo dalam jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Integrasi sistem informasi ini diharapkan mampu memangkas alur birokrasi yang menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan capaian kinerja, serta menjadi tolok ukur dalam pengimplementasian *e-government*. Tidak hanya pengembangan dalam hal perangkat lunak (*software*), peningkatan sarana dan prasarana juga terus diupayakan untuk mendukung pengembangan software, salah satunya adalah pemasangan jaringan *fiber optic* antar SKPD.

Dalam bidang Informasi dan Komunikasi Publik, optimalisasi pemanfaatan media informasi, peningkatan sarana prasarana dan peningkatan kapasitas SDM juga menjadi salah satu sasaran dalam Program dan kegiatan tahun 2020, karena bidang ini merupakan

ujung tombak untuk menyampaikan apa yang menjadi output bidang yang lain.

Dalam bidang Statistik, Dinas Kominfo dituntut untuk bisa menyediakan data-data yang akurat serta bisa dipahami oleh masyarakat, sehingga informasi tentang perkembangan daerah bisa terus dipantau oleh masyarakat.

Dalam bidang Persandian, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No 13 Tahun 2006, Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo harus bisa terus meningkatkan prosentase perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan.

Pada akhirnya, semua program dan kegiatan Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo adalah bertujuan untuk mensukseskan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pilkada tahun 2015.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja SKPD dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja SKPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja SKPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

a. Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan Nasional meliputi tujuan dan sasaran dari kementerian Kominfo. Berdasarkan Renstra Kementerian Kominfo 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

Tujuan :

- 1) Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
- 2) Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
- 3) Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
- 4) Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
- 5) Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
- 6) Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik
- 7) Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia

Sasaran :

- 1) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan;
- 2) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector* di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran;

- 3) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang telekomunikasi, internet dan penyiaran;
- 4) Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

b. Kebijakan Provinsi

Berasarkan renstra Dinas Kominfo Jawa Tengah 2015 – 2021, tujuan dan sasaran Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tujuan :

- 1) Meningkatkan kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
- 2) Meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Jawa Tengah.
- 3) Meningkatkan keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah.

Sasaran :

- 1) Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
- 2) Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Jawa Tengah.
- 3) Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah.

c. Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016 - 2021

Seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016 – 2021, tugas pokok Dinas Kominfo adalah mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, khususnya melalui misi II.

Tabel III.1
Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan RPJMD
Kab. Wonosobo 2016 - 2021

Misi II	Sasaran	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani	Revitalisasi fungsi perencanaan, penganggaran dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Membangun data basis terintegrasi sebagai sistem penopang perencanaan
		Menguatkan kapasitas sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan komprehensif

Seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016 – 2021, tugas pokok Dinas Kominfo adalah mendukung misi II yaitu “Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani “ dengan sasaran , Revitalisasi fungsi perencanaan, penganggaran dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Arah kebijakan yang akan diambil adalah Keterkaitan antara tujuan dan sasaran Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo dengan kebijakan propinsi dan kebijakan nasional adalah sebagai berikut :

Tabel III.2
Keterkaitan Sasaran Kabupaten, Propinsi dan Pusat

No	Sasaran Kabupaten	Sasaran Propinsi	Sasaran Nasional
	Revitalisasi fungsi perencanaan, penganggaran dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik dalam rangka peningkatan pelayanan publik.	Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang sudah disusun sebelumnya. Di dalam proses penyusunan rencana kerja, Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

a. Tujuan Renja

Secara garis besar tujuan Rencana Kerja Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana layanan komunikasi dan informatika;
- 2) Mewujudkan ketersediaan data dan layanan akses informasi kepada masyarakat secara efektif , efisien dan transparan;
- 3) Membangun dan menata infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi;
- 4) Menyusun data statistik pembangunan daerah;
- 5) Meningkatkan keamanan data dan informasi.

b. Sasaran

- 1) Meningkatnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bisa diakses oleh masyarakat;
- 2) Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi dalam pembangunan daerah;
- 3) Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap variable-variable pembangunan yang berimplikasi pada pemanfaatan peluang peningkatan perekonomian;
- 4) Meningkatnya keamanan data dan informasi yang tidak boleh diakses oleh publik;

3.3 Program dan Kegiatan

Perencanaan program kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo sudah menggunakan aplikasi berbasis website. Pada Tahun Anggaran 2018, menggunakan aplikasi yang disebut *e-planning*. Pada aplikasi tersebut baru bisa digunakan untuk menyusun program dan kegiatan saja. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 aplikasi *e-planning* sudah diintegrasikan dengan *e-budgeting*, yang memungkinkan untuk memasukkan index satuan harga dalam setiap kegiatan.

Dalam tahap perencanaan yang disusun pada akhir tahun 2018, ada satu urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo, yang belum

bisa masuk ke dalam aplikasi, yaitu Urusan Persandian. Penyebabnya adalah belum adanya kegiatan yang bisa dimasukkan ke dalam program, yang sudah ada hanya kegiatan yang bersifat rutin. Pada tahun anggaran 2019 dan 2020, program kegiatan yang ada pada urusan persandian sudah bisa diinput ke dalam aplikasi.

Pada tahun anggaran 2021, aplikasi yang digunakan untuk menyusun perencanaan adalah aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang disediakan oleh Kementrian Dalam Negeri. Dalam aplikasi tersebut, program kegiatan yang digunakan adalah program kegiatan sesuai dengan Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Secara lengkap, rencana kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran rencana kerja ini.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra tahun 2017 – 2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Tahun 2021. Dengan adanya Rencana Kerja Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pilkada Tahun 2015 diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD yang membidangi fungsi lain .

Keberhasilan pelaksanaan Renja ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Renja Dinas Kominfo. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Renja Dinas Kominfo, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Kominfo juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Dinas Kominfo dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2021, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo Tahun 2021, semoga mampu meningkatkan capaian kinerja Dinas Kominfo sendiri dan meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.

Tabel III.3
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2021
KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022		Asal Usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8.364.759.354,00	0	0					
I	Urusan Komunikasi dan Informatika				8.142.446.349,00	0	0					
1	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>				4.329.171.384,00	0	0					
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>											
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		Kabupaen Wonosobo	12 bulan	3.050.981.424,00	0	0	APBD		12 bulan	3.050.981.424,00	Dinas Kominfo
	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				274.360.470,00	0	0				274.360.470,00	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kabupaen Wonosobo	12 bulan	7.999.700,00	0	0	APBD		12 bulan	7.999.700,00	Dinas Kominfo
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kabupaen Wonosobo	12 bulan	86.917.270,00	0	0	APBD		12 bulan	86.917.270,00	Dinas Kominfo
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kabupaen Wonosobo	12 bulan	44.998.500,00	0	0	APBD		12 bulan	44.998.500,00	Dinas Kominfo
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kabupaen Wonosobo	12 bulan	12.870.000,00	0	0	APBD		12 bulan	12.870.000,00	Dinas Kominfo
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kabupaen Wonosobo	12 bulan	121.575.000,00	0	0	APBD		12 bulan	121.575.000,00	Dinas Kominfo
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				271.800.000,00	0	0				271.800.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kabupaen Wonosobo	12 bulan	6.000.000,00	0	0	APBD		12 bulan	6.000.000,00	Dinas Kominfo
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kabupaen Wonosobo	12 bulan	54.000.000,00	0	0	APBD		12 bulan	54.000.000,00	Dinas Kominfo

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaen Wonosobo	12 bulan	211.800.000,00	0	0	APBD		12 bulan	211.800.000,00	Dinas Kominfo
iv	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			330.000.000,00	0	0					Dinas Kominfo
	Pengadaan Mebel	Kabupaen Wonosobo	5 paket	185.000.000,00	0	0	APBD		3 paket		Dinas Kominfo
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaen Wonosobo	2 paket	90.000.000,00	0	0	APBD		2 paket		Dinas Kominfo
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaen Wonosobo	2 paket	55.000.000,00	0	0	APBD		2 paket		Dinas Kominfo
v	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			402.029.490,00	0	0					
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaen Wonosobo	12 bulan	130.900.000,00	0	0	APBD		12 bulan		Dinas Kominfo
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaen Wonosobo	12 bulan	241.200.050,00	0	0	APBD		12 bulan		Dinas Kominfo
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaen Wonosobo	12 bulan	29.929.440,00	0	0	APBD		12 bulan		Dinas Kominfo
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik			1.275.095.000,00	0	0					
vi	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Kounikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.275.095.000,00	0	0					
	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Kabupaen Wonosobo	1 dokumen	80.000.000,00	0	0	APBD		1 dokumen		Dinas Kominfo
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kabupaen Wonosobo	1 paket	69.185.000,00	0	0	APBD		1 paket		Dinas Kominfo
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaen Wonosobo	7 paket	703.800.000,00	0	0	APBD		7 paket		Dinas Kominfo
	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaen Wonosobo	2 paket	125.000.000,00	0	0	APBD		2 paket		Dinas Kominfo
	Layanan Hubungan Media	Kabupaen Wonosobo	2 paket	175.000.000,00	0	0	APBD		2 paket		Dinas Kominfo
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kabupaen Wonosobo	40 orang	22.110.000,00	0	0	APBD		40 orang		Dinas Kominfo
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas	Kabupaen Wonosobo	45 KIM dan 12 FKMETRA	100.000.000,00	0	0	APBD		45 KIM dan 12 FKMETRA		Dinas Kominfo

3	Program Aplikasi Informatika				2.538.179.965,00	0	0				
vii	Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				2.538.179.965,00	0	0				
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaen Wonosobo	1 dokumen	15.000.000	0	0	APBD		1 dokumen		Dinas Kominfo
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Kabupaen Wonosobo	4 paket	944.820.000	0	0	APBD		4 paket		Dinas Kominfo
	Penyelenggaraan Sistem Intra Pemerintah Daerah	Kabupaen Wonosobo	5 paket	1.190.533.990	0	0	APBD		5 paket		Dinas Kominfo
	Pengembangan Aplikasi dan Proses bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kabupaen Wonosobo	4 aplikasi	200.000.000	0	0	APBD		4 aplikasi		Dinas Kominfo
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kabupaen Wonosobo	2 paket	85.081.975	0	0	APBD		2 paket		Dinas Kominfo
	Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah daerah	Kabupaen Wonosobo	3 paket	40.000.000	0	0	APBD		3 paket		Dinas Kominfo
	Monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE	Kabupaen Wonosobo	1 dokumen	62.744.000	0	0	APBD		1 dokumen		Dinas Kominfo
II	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik				61.733.005	0	0				
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				61.733.005	0	0				
viii	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				61.733.005	0	0				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Kabupaen Wonosobo	1 dokumen	41.733.005	0	0	APBD		1 dokumen		Dinas Kominfo
	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kabupaen Wonosobo	1 paket	20.000.000	0	0	APBD		1 paket		Dinas Kominfo
III	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				160.580.000	0	0				
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi				160.580.000	0	0				
ix	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000	0	0				

	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Kabupaen Wonosobo	3 paket	100.000.000	0	0	APBD		3 paket		Dinas Kominfo
x	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				60.580.000	0	0					
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Kabupaen Wonosobo	12 bulan	60.580.000	0	0	APBD		12 bulan		Dinas Kominfo
TOTAL PAGU INDIKATIF					8.364.759.354,00							

